

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini Peneliti sendiri menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris/ atau yuridis empiris/ atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang mengungkapkan peraturan-perundang undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>3</sup> Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Hasil

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hal.105

<sup>2</sup> Ika Atikah, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Sukabumi, Haura Utama, 2022), hal. 53

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hal.105-106

penelitian berfokus memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki.<sup>4</sup>

Penelitian ini mengganbarkan suatu fenomena yang terjadi dimasyarakat secara sistematis terhadap perkara tentang Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan bertempat di Pasar Keramat Agrobisnis Tradisional Moderen Barabai terletak di Barabai Utara, Kota Barabai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Klaimantan Selatan, 71352.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Barabai Kota. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.427 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 261.042 jiwa. Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara astronomis berada di 2°36.5'S 115°18'E. Kabupaten ini berlokasi disebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan yang umumnya disebut Banua Anam. Kabupaten ini berjarak 165 km dari kota Banjarmasin.<sup>5</sup>

Wilayah ini dipilih oleh Peneliti sebagai lokasi penelitian dikarenakan ditemukan adanya sebuah peraturan yang tidak terimplementasi dengan baik dan

---

<sup>4</sup> Ika Atikah, "*Metode Penelitian Hukum*", (Sukabumi, Haura Utama, 2022), hal. 24

<sup>5</sup>Wikipedia, "*Kabupaten Hulu Sungai Tengah*". [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Hulu\\_Sungai\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Hulu_Sungai_Tengah), (Diakses pada 28 November 2023, 10.15)

belum maksimal, masih banyaknya ditemukan masyarakat yang ataupun petugas yang tidak taat terhadap peraturan, juga masih adanya pelanggaran yang ditemukan karena alasan ketidaktahuan tentang adanya peraturan yakni Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau yang biasa disebut dengan Responden dalam penelitian yakni orang yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahui dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini ialah:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Masyarakat terdampak dan pengguna kendaraan bermotor dan atau mobil;
4. Petugas pengelola parkir.

#### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan titik penting dari sebuah penelitian. Objek penelitian yang akan diteliti adalah mengenai Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

#### **D. Data dan Sumber Data**

##### **1. Data primer**

Data premier, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>6</sup> Data premier diperoleh langsung dari wawancara dengan Responden sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, seperti melakukan pengamatan (observasi), wawancara, dan penyebaran kuesioner (angket).<sup>7</sup> Jadi data primer ini ialah data yang langsung peneliti peroleh dari masyarakat melalui observasi, wawancara, pengumpulan angket tanpa adanya perantara. Adapun data yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah penelitian adalah:

- 1) Identitas Responden meliputi: nama, umur, pekerjaan, serta alamat.
- 2) Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kendala dalam penerapannya.

---

<sup>6</sup> Adhi .K, Ahmad M.K., “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Karawang Barat, LPSP, 2019), hal.106

<sup>7</sup> Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal.32

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

## **3. Sumber Data**

Data yang didapat berasal dari hasil wawancara langsung dengan beberapa sumber data terkait yang totalnya berjumlah 21 orang, yakni diantaranya:

1. Responden (Juru Parkir)
2. Informan (Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan HST, Satuan Polisi Pamong Praja HST)
3. Pengguna Jasa (Masyarakat)

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

### **a. Wawancara**

Menurut Kerlinger, wawancara adalah peran situasi tatap muka interpersonal di mana satu orang (interviewer), bertanya kepada satu orang yang diwawancarai, beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian.

---

<sup>8</sup> Adhi .K, Ahmad M.K., “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Karawang Barat, LPSP, 2019), hal.106

Wawancara adalah interaksi paling tidak antara dua orang, satu pihak berperan dalam sebuah proses, dan satu pihak lainnya mempengaruhi respon yang lain. Wawancara merupakan salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data.<sup>9</sup>

b. Observasi

Observasi menurut Syamsudin ialah kegiatan mengumpulkan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.<sup>10</sup> Observasi atau pengamatan yang akan dilakukan adalah permasalahan terkait upaya dan kendala implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan komponen penting dalam penelitian, dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk fisik (rekaman suara, gambar, video) terkait objek penelitian. Guna dokumentasi sendiri adalah untuk membuktikan kebenaran suatu data dan informasi yang diperoleh.

---

<sup>9</sup> R.A. Fadhallah, "*Wawancara*", (Jakarta Timur, UNJ Press, 2021), hal.1

<sup>10</sup> Muhammad Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal 114.

## **F. Teknik Pengolahan Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

#### 1) Pemeriksaan Data dan Editing

Pemeriksaan data dilakukan untuk meninjau kembali mengenai kebenaran data dan informasi yang telah dikumpulkan, menimbang-nimbang apakah data sudah valid dan relevan untuk menghindari kesalahan informasi dan ketidak selarasan data dan informasi yang didapat.

#### 2) Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya dari sebuah bentuk tulisan, kesimpulan ini merupakan keputusan yang diperoleh dari metode berfikir secara induktif atau deduktif.<sup>11</sup> Lalu hasil dari keseluruhan data, bukti-bukti, dan hasil analisis tersebut dicocokkan lalu ditulis sebagai hasil dari penelitian yang sudah dilakukan.

### **2. Analisis Data**

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan

---

<sup>11</sup> CNN Indonesia, "Apa itu kesimpulan? Ini pengertian, Ciri, Cara Membuat dan Contoh", <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230217123443-569-914376/apa-itu-kesimpulan-ini-pengertian-ciri-cara-membuat-dan-contoh#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,berpikir%20secara%20induktif%20atau%20deduktif>. (Diakses pada 18 Mei 2023, 22:58)

isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>12</sup> Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data kualitatif. Yang mana penelitian kualitatif bersifat subjektif, tetapi disisi lain dituntut mempertahankan kualitas penelitiannya. Untuk itu dibutuhkan metode analisis data kualitatif yang dapat dipertanggung jawabkan kualitas akademisnya.<sup>13</sup> Ada beberapa tahapan analisis data kualitatif setelah proses pengumpulan selesai, yakni diantaranya:

- 1) Memadatkan data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah. Adapula yang menggunakan kata mereduksi data untuk menyebut tahapan ini.
- 2) Menampilkan data yang sudah dipadatkan tadi kedalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan.
- 3) Menarik dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.<sup>14</sup>

Dalam menganalisis data kualitatif, Peneliti biasanya menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif berarti kesimpulan muncul dari data untuk kemudian diverifikasi dengan teori yang ada.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hal.107

<sup>13</sup> Samiaji Sarosa, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*”, edisi Elektronik (Yogyakarta, PT. Kanisius, 2021), hal 3

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 3

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 4

